



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 pada sidang Pengadilan Agama Cilacap, yang mengadili perkara-perkara tertentu (Ekonomi syari'ah) dalam tingkat pertama, telah datang menghadap ;-----

I. Nama : SUGENG RIYADI, SH. MH. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat SUGENG RIYADI & REKAN, Perum. Puri Hijau Blok P 1B No. 1 Karang Klesem, Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 3721/Pdt.G/2013/PA.Clp. di Pengadilan Agama Cilacap;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.;-----

II. Nama : WARISNO, SH. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dikantor Advokat WARISNO, SH & Rekan, alamat Jl. No. 5 Kedungmundu, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara perdata Nomor 3721/Pdt.G/2013/PA.Clp. di Pengadilan Agama Cilacap;-----

III. Nama : GIRSANG TARIGAN, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di LBH PERSADA NUSANTARA Jl. Parang Baris VIII No. 18 Perumahan Tlogosari Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Tergugat IV, V, VI dan VII dalam perkara perdata Nomor 3721/Pdt.G/2013/PA.Clp. di Pengadilan Agama Cilacap;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II;-----

Yang menerangkan, bahwa setelah di mediasi oleh Mediator An Drs. Luqman Suadi, MH. Hakim Pengadilan Agama Cilacap, Para Pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan musyawarah kekeluargaan;-----
2. Bahwa PARA PIHAK mengakui kebenaran adanya hutang piutang yang terjadi diantara PARA PIHAK, sebagaimana teruang dalam perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. -;-----
3. Bahwa atas hutang tersebut, telah disepakati akan diselesaikan oleh PIHAK II setelah dicapai kesepakatan tentang besaran dari keseluruhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab PIHAK II;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PIHAK II menyanggupi untuk melunasi hutang piutang sebagaimana tersebut diatas, terlepas dari pokok bunga dan lainnya sebagaimana dalam surat gugatan, menjadi sejumlah Rp XXX.000.000,- (XXX juta rupiah) yang akan di bayar atau diselesaikan secara tanggung renteng oleh :-----
  - a. **TERGUGAT I** (Tergugat I) sekaligus mewakili Tergugat III dan Turut Tergugat I
  - b. **TERGUGAT II**(Tergugat II) sekaligus mewakili Turut Tergugat IV;-----
  - c. **TERGUGAT IV**(Tergugat IV) sekaligus mewakili Tergugat V, VI dan VI serta;--
  - d. **TURUT TERGUGAT II** (Turut Tergugat II) sekaligus mewakili Turut Tergugat III dan atas kesanggupan tersebut PIHAK I menyatakan tidak keberatan serta dengan ini menyatakan persetujuannya;-----
5. Bahwa atas kesanggupannya tersebut, PIHAK II akan menyatakan secara terpisah atas besarnya bagian dari tanggung jawab masing-masing pihak agar dapat memenuhi angka sebesar Rp XXX.000.000,- (XXXX juta rupiah) tersebut terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:-----
  - **TERGUGAT I** (Tergugat I) sebesar Rp XXX.000.000,- (XXX juta rupiah);-----
  - **TERGUGAT II**(Tergugat II) sebesar Rp XXX.000.000,- (XXX juta rupiah);-----
  - **TERGUGAT IV**. (Tergugat IV, V, VI, dan VII) sebesar Rp XXX.000.000,- (- juta rupiah);-----
  - **TURUT TERGUGAT II**(Turut Tergugat II) sebesar Rp XXX.000.000,- (juta rupiah);-----
6. Bahwa atas kesanggupan dan persetujuan sebagaimana tersebut diatas, PIHAK II minta waktu untuk penyelesaiannya dalam tempo paling lambat 31 Januari 2015. Setelah kesepakatan ini ditanda tangani PARA PIHAK, serta dapat diselesaikan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII serta Turut Tertugat secara tanggung renteng, dimaksud secara personal tanpa harus menunggu dari Tergugat/Turut Tergugat lainnya sesuai dengan kesanggupan masing-masing sebagaimana dituangkan dalam pertanyaan diatas;-----
7. Bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas, ternyata salah satu atau lebih dari PIHAK II tidak dapat memenuhi kewajiban yang disepakati oleh mereka sendiri, maka PIHAK II menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK I untuk menjalankan Akta Kuasa untk menjual ataupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang ada dan PIHAK II berjanji tidak akan mempermasalahkan kebenarannya secara hukum, asal dilakukan secara transparan dan dengan penentuan harga jual yang layak serta atas persetujuan bersama;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kesepakatan tersebut PARA PIHAK khususnya PIHAK II bersedia membantu proses pealihan hak atas obyek sengketa tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan;-----
  9. Bahwa dengan dicapainya musyawarah secara kekeluargaan seperti tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat bahwa sengketa yang terjadi sebagaimana gugatan PIHAK I yang telah terdaftar dalam perkara No. 3721/Pdt.G/2013/PA.Clp. di Pengadilan Agama Cilacap dinyatakan selesai karena perdamaian dan tidak akan saling mengganggu gugat terhadap kesepakatan perdamaian ini dikemudian hari baik secara perdata maupun secara pidana;-----
  10. Bahwa pernyataan perdamaian ini di buat atas kesadaran bersama tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;-----
- Setelah perjanjian perdamaian tesebut dituliskan dan di bacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;-----
- Kemudian Pengadilan Agama Cilacap menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

## PUTUSAN

Nomor: 3721/Pdt.G/2013/PA.Clp.

### BISMILLAHIRRAAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca surat perdamaian di atas;-----  
Telah mendengar kedua belah pihak;-----  
Memperhatikan bunyi Pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, sebesar Rp. 2.882.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2014 M, yang bertepatan dengan tanggal 18 Muharrom 1436 H. oleh kami Drs. LUQMAN SUADI, MH., sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. ASNAWI, dan Drs. H. MU'TAMAR, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh LAKSONO WAHYU DJUNIADI, SH, sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. Drs. H. ASNAWI

2, Drs. H. MU'TAMAR.

KETUA MAJELIS

Drs. LUQMAN SUADI, MH..

PANITERA PENGGANTI

LAKSONO WAHYU DJUNIADI, SH

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Penggugat Rp. 330.000,-

Biaya Panggilan Tergugat Rp. 1.560.000,-

Biaya Panggilan Turut Tergugat Rp. 900.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 2.881.000,-

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA CILACAP  
PANITERA

FAKHRUR, S.HI

Catatan:

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Nopember 2014

